



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX bin XXXXXX Tempat /Tanggal Lahir XXXXXX 26 Juni 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Dusun IV Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv, AmirulMukminin, SH Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AMIRUL MUKMININ, SH & Rekan** yang berkantor dan alamat di JL. Lintas Sumatera, Km 27 Rt 05 Kelurahan Terawas, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register nomor 103/SK/II/2022/PA.LLG tanggal 2 Februari 2022, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan adik Pemohon, dan calon suami adik Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami adik Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor 79/Pdt.P/2022/PA.LLG tanggal 2 Februari 2022 mengajukan permohonan dispensasi kawin adik Pemohon, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai wali, hendak menikahkan adik pemohon yang bernama **XXXXXX Binti XXXXXX** , Tempat /Tanggal Lahir XXXXXX 31 Desember 2003 (18 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Dusun IV Desa XXXXXX , Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Musi Rawas.

Dengan Calon Suaminya

Nama : **XXXXXX Bin XXXXXX** , Tempat /Tanggal Lahir Palembang 13 Juni 1994 (27 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Jl XXXXXX No 110 Kelurahan XXXXXX , Kecamatan XXXXXX , Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Yang rencananya, akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Musi Rawas.

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon tersebut dengan ketentuan islam telah terpenuhi.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan di izinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama".
4. Bahwa anak Pemohon, belum mencapai Umur 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan adik pemohon ditolak Oleh Kepala

Hal 2 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Tearawas, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam surat Model N 7 Nomor B.042 /Kua.06.03.1266/PW.00.1/01/2022 Tanggal 25 Januari 2022;

5. Bahwa kedua anak yang bernama **XXXXXX Binti XXXXXX** dan **XXXXXX Bin XXXXXX** telah menjalin hubungan sangat dekat dan intim (pacaran), yang sekarang telah sama sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan di lakasnakan secepatnya, **di karenakan kedua anak tersebut telah Meresakan Keluarga dan Masyarakat**, proses lamaran sudah dilaksanakan dan perlengkapan nikahpun telah di siapkan, juga diketahui oleh pemerintah serta pemangku adat setempat.
6. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa antara anak pemohon dgn calon suaminya belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri.
8. Bahwa seluruh keluarga Pemohon dengan calon suaminya, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan, Pemohon
2. Memberikan Dispensasi Kepada Anak Pemohon yang Bernama (XXXXXX BINTI XXXXXX) untuk Menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama (XXXXXX BIN XXXXXX) di KUA Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Musi Rawas.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan adiknya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXXX Binti XXXXXX**, Tempat /Tanggal Lahir XXXXXX 31 Desember 2003 (18 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Dusun IV Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan dengan XXXXXX selama 2 tahun;
- Bahwa, orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, saya telah siap menjadi istri yang baik untuk calon suami saya;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa calon suami adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXXX Bin XXXXXX**, Tempat /Tanggal Lahir Palembang 13 Juni 1994 (27 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Jl XXXXXX No 110 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan,

Hal 4 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon, mereka adalah orang tua calon istri saya;
- Bahwa, dan calon istri sudah saling kenal dan mencintai sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara saya dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun dan akan menerima calon istri saya apa adanya, baik suka maupun duka;
- Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa Ayah dari calon suami adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXXX** , tempat dan tanggal Lahir Bandar Lampung, 21-6-1968, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl XXXXXX No 110 Kelurahan XXXXXX , Kecamatan XXXXXX , Kota Palembang, dan **XXXXXX** , tempat dan tanggal Lahir Palembang, 29-7-1970, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl XXXXXX No 110 Kelurahan XXXXXX , Kecamatan XXXXXX , Kota Palembang sebagai ibu kandung calon suami adik Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya merestui pernikahan antara adiknyadengan adik Pemohon dan menyatakan siap untuk membantu dan menjaga agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 5 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 16ZZZ03 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 6-2-2020, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 1605-KM-26072016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 20 September 2018, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 1605-KM-26072016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 20 September 2018, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 16ZZZ1 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 6-2-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 16ZZZZ02 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 20-4-2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 16ZZZZ09 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 19-2-2020, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.6;

Hal 6 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 972/Tamb/2008 tanggal 5 Maret 2008, atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah SMA Nomor DN.11/M-SMA/K13/0011069 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN Terawas tanggal 4 Mei 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan nomor B-042Kua.06.03.1266/PW.00.1/01/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX Tearawas tanggal 25 Januari 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.8;

II. Saksi-Saksi

1. XXXXXX, tanggal lahir, 09 Feb. 1989, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adik Pemohon karena masih dibawah umur;
 - Bahwa adik pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama : XXXXXX ;
 - Bahwa status adik Pemohon perawan dan status calon suami adik Pemohon jejak;
 - Bahwa setahu saksi antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi, karena calon suami adik Pemohon sering

Hal 7 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



datang ke tempat Pemohon sedangkan Pemohon sering berada di tempat kerja;

- Bahwa setahu saksi antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan adik Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa adik Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami adik Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
2. NXXXXHs, tempat dan tanggal lahir, Musi Rawas 12 Apr. 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Lubuklinggau, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adik Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa adik pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX ;
- Bahwa status adik Pemohon perawan dan status calon suami adik Pemohon jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi, karena calon suami adik Pemohon

Hal 8 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



sering datang ke tempat Pemohon sedangkan Pemohon sering berada di tempat kerja;

- Bahwa setahu saksi antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan adik Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa adik Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami adik Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 9 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil kabupaten Musi rawas, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun IV Desa XXXXXX , Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Musi Rawas, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuklinggau secara relative berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan P5 berupa KTP atas nama XXXXXX , serta bukti P7 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXXXXX yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik dan di dalam bukti P 6 menerangkan bahwa XXXXXX adalah adik perempuan dari pasangan suami isteri XXXXXX dan **Juliyah** yang berarti telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan adik Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai adik Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan adiknya yang belum mencapai usia 19 tahun karena telah dekat dengan seorang laki-laki dan khawatir terjadi hal yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan, sedangkan seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali usia adik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa adik Pemohon masih di bawah umur, adik pemohon hendak dinikahkan dengan calon

Hal 10 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama XXXXXX, status adik Pemohon perawan dan status calon suami adik Pemohon jelek, setahu saksi antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, setahu saksi antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, tidak ada paksaan untuk pernikahan adik Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah mengenal sejak 2 tahun yang lalu, serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkannya, adik Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan calon suami adik Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon sudah sangat dekat, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, serta adik Pemohon sudah siap untuk jadi seorang ibu rumah tangga, dan calon suami adik Pemohon telah bekerja dan ada penghasilan serta sangat mengkhawatirkan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama adik Pemohon yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana di dalamnya menerangkan bahwa adik Pemohon telah lulus dari Sekolah lanjutan Tingkat Atas, dan berdasarkan keterangan adik Pemohon bahwa yang bersangkutan tidak lagi melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu, dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah;
- Bahwa adik Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami adik Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami isteri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mertua dari adik Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya setuju dan sepakat serta merestui pernikahan adiknya dengan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;

Hal 12 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap adiknya yang belum berumur 19 tahun, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam, sebab dalam Islam tidak diatur secara jelas atau rinci tentang umur minimal seseorang diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, dan calon suami adik Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga Hakim berpandangan biaya kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan adik Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah sejak 2 tahun lalu saling mencintai, dan sekarang sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak keluarga, mereka sangat khawatir dengan keadaan adik mereka apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan yang dikuatkan oleh saksi, bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sehingga tidak mampu mengawasi adik Pemohon setiap saat, sedangkan calon suami adik Pemohon sering berkunjung ke tempat Pemohon, dan mereka adalah orang yang saling mencintai, maka Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap adiknya cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

Hal 13 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَبَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوقْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلتَّصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T

Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksadkan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai istri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut adik Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan untuk kemampuan material calon suami adik Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Hal 14 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada adik Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artiya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada adik Pemohon untuk menikah dengan **XXXXXX Bin XXXXXX** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin (nikah) kepada adik Pemohon yang bernama **XXXXXX Binti XXXXXX** , Tempat Tanggal Lahir XXXXXX 31 Desember 2003, untuk menikah dengan **XXXXXX Bin XXXXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah R120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan

Hal 15 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Mirwan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Asnimar, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

TTD

Mirwan, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Asnimar, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp –
- PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)